



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 115/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 43/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 92/PUU-XII/2014

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-
UNDANG,**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
1986 TENTANG PERADILAN, UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 50
TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA,
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

J A K A R T A

RABU, 7 OKTOBER 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 115/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 43/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 92/PUU-XII/2014**

PERIHAL

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 50 ayat (8) dan ayat (10), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4) dan ayat (6)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum [Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3)], Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama [Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3), dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 6 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Raymundus Sau Fernandes, Aloysius Kobes, Gabriel Y. Naisali, dkk (Perkara Nomor 115/PUU-XIII/2015)
2. Imam Soebechi, Suhadi, Abdul Manan, Yulius, Burhan Dahlan, Soeroso Ono, dkk (Perkara Nomor 43/PUU-XIII/2015)
3. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (Perkara Nomor 92/PUU-XII/2014)

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

**Rabu, 7 Oktober 2015, Pukul 14.14-15.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Patrialis Akbar | (Anggota) |

**Hani Adhani
Ida Ria Tambunan
Achmad Edi Subianto**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 115/PUU-XIII/2015:

1. Badrul Munir

B. Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XIII/2015:

1. Imam Soebechi
2. Suhadi
3. Abdul Manan
4. Yulius

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XIII/2015:

1. M. Fauzan S.
2. Teguh Satya Bhakti

D. Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XII/2014:

1. Abdul Waidl
2. Fadilah Ahmad
3. Farih Ibnu Hashim

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XII/2014:

1. Ridwan Darmawan

F. Pemerintah:

1. Jaya
2. Tri Rahmanto

G. Pihak Terkait (FKHK):

1. Victor Santoso Tandiasa
2. Bayu Segara
3. Saefudin Firdaus
4. Saugi Pratama

H. Pihak Terkait (GMHJ):

1. Lintar Fauzi
2. Alfian Akbar Balyanan
3. Farhan Ali

I. Pihak Terkait (KY):

1. Farid Misdar Khoiri
2. Avry Khairunisa
3. Lina Maryani
4. Tabah Sulisty

J. Pihak Terkait (MA):

1. M. Syarifuddin

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.14 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 92/PUU-XII/2014, Nomor 43/PUU-XIII/2015, dan Nomor 115/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Dipersilakan untuk Pemohon Nomor 92, siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XII/2014: RIDWAN DARMAWAN

Baik, terima kasih, Majelis Hakim yang kami muliakan. Assalamualaikum wr. wb. Saya Ridwan Darmawan, Kuasa Hukum Pemohon. Dan di sebelah kanan saya ada Bapak Abdul Waidl dari Pemohon II Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Lalu di sebelah kanan saya juga ada Ibu Dra. Fadilah Ahmad, Pemohon XI, Pemohon perseorangan. Dan di belakang ada Pemohon Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil atas nama Farih Ibnu Hashim yang mewakili. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Untuk Nomor 43, silakan siapa saja yang hadir?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XIII/2015: LILIK

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam bagi kita sekalian, serta om swastiastu. Telah hadir Pemohon 43 di belakang kami, Prinsipal yang pertama adalah Bapak Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., kemudian yang kedua Bapak Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., yang ketiga Bapak Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., M.H., yang keempat Bapak H. Yulius, S.H., M.H., dan kami sendiri sebagai Kuasa Hukum, saya Lilik Mulyadi. Di samping kanan saya adalah Dr. Fauzan dan di samping beliau adalah kandidat doktor, Teguh Setya Bhakti. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, untuk Perkara 115? Ya, tidak. Oh, ada, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON 115/PUU-XIII/2015: BADRUL MUNIR

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya hadir sebagai Kuasa Hukum dari Tim Advokasi Pilkada Serentak. Saya Badrul Munir. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari DPR? Belum hadir. Dari kuasa presiden?

8. PEMERINTAH: JAYA

Hadir, Yang Mulia. Dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Pihak Terkait Komisi Yudisial siapa yang hadir, silakan.

10. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PUU-XIII/2015 (KY): FARID MISDAR KHOIRI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Komisi Yudisial diwakili oleh empat orang, yaitu saya sendiri Farid Misdar Khoiri. Sebelah kanan saya Avry Khairunisa Harahap. Sebelahnya lagi, Lina Maryani dan Tabah Sulisty. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, silakan.

12. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PUU-XIII/2015 (FKHK): VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Dari FKHK, saya selaku Ketua Umum Victor Santoso Tandiasa. Lalu Ketua Bidang Hukum, Saugi Pratama. Sekjen FKHK, Ahmad Saefudin Firdaus. Dan Ketua Bidang Pelatihan Bayu Segara. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta?

**14. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PUU-XIII/2015 (GMHJ):
LINTAR FAUZI**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Lintar Fauzi sebagai Koordinator Umum Mahasiswa Hukum Jakarta dan juga ada beberapa kawan-kawan dari Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta, ada Alfian Akbar Balyanan sebagai Sekretaris Jenderal, dan ada Farhan Ali sebagai Bidang Kajian Advokasi. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, dari Mahkamah Agung?

**16. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PUU-XIII/2015 (MA) : M.
SYARIFUDDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir pada hari ini kami Dr. HM. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, hadir mewakili Mahkamah Agung sebagai Pihak Terkait. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Agenda persidangan hari ini adalah untuk pembacaan putusan, yaitu dua putusan dan satu ketetapan. Kita mulai dengan pembacaan ketetapan, yaitu untuk Perkara Nomor 115.

**KETETAPAN
NOMOR 115/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang: a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 31 Agustus 2015 dari Raymundus Sau Fernandes, SPT., Aloysius Kobes. S.Sos., Gabriel Y Naisali, Rijanto, Marhaenis U.W., Moch Usman, ST., Ade Sugianto, SIP., H. Dede Saeful Anwar, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 115/PUU-XIII/2015 pada tanggal 10 September 2015 perihal Permohonan Pengujian Pasal 50 ayat (8), Pasal 50 ayat (10), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), dan Pasal 54 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa terhadap permohonan Nomor 115/PUU-XIII/2015 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 242/TAP.MK/2015 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 115/PUU-XIII/2015, bertanggal 10 September 2015;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 243/TAP.MK/2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk pemeriksaan pendahuluan, bertanggal 11 September 2015;
 - c. bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Rabu tanggal 30 September 2015, Kuasa Hukum para Pemohon telah menyatakan mencabut perkara *a quo* dan telah dilengkapi dengan surat permohonan pencabutan permohonan perkara *a quo* bertanggal 30 September 2015 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Oktober 2015 yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan Perkara atau penarikan kembali untuk Permohonan Nomor 115/PUU-XIII/2015;
 - d. bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 115/PUU-XIII/2015 beralasan menurut hukum;
 - e. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan*

Permohonan tidak dapat diajukan kembali”;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 115/PUU-XIII/2015 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 50 ayat (8), Pasal 50 ayat (10), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), dan Pasal 54 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 50 ayat (8), Pasal 50 ayat (10), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), dan Pasal 54 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Aswanto, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal satu, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan Pukul 14.24 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya Putusan Nomor 92.

**PUTUSAN
NOMOR 92/PUU-XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Darmanto
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Ketua Pengurus
Alamat : Jalan Cililitan Kecil III Nomor 12 Kramatjati,
Jakarta Timur
sebagai ----- Pemohon I;
 2. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Abdul Waidl
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Sekretaris
Alamat : Jalan Cililitan Kecil III Nomor 12 Kramatjati,
Jakarta Timur
sebagai ----- Pemohon II;
 3. Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Salmiah Ariana
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Sekretaris Eksekutif Nasional
Alamat : Jalan Pintu 2 TMII Nomor 37A
Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar,
Jakarta Timur

sebagai ----- Pemohon III;

4. Yayasan Aulia, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Farrah Hikmahiyah
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Koordinator Presidium
Alamat : Jalan Sunter Mas Tengah H Blok G/6
Jakarta Utara, 14350

sebagai ----- Pemohon IV;

5. Yayasan Insan Sembada, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Drs. Mulyono, M.Sc
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Direktur Eksekutif
Alamat : Jalan Tanjung Nomor 96 Karangasem,
Solo 57145

sebagai ----- Pemohon V;

6. Yayasan Pembinaan Anak Dan Remaja Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Agus Widarsa, A.KS, S.IP
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Direktur Eksekutif
Alamat : Wisma Subud 28A, Jalan RS. Fatmawati
Nomor 52, RT 007 RW 003 Cilandak,
Jakarta Selatan 12430

sebagai -----Pemohon VI;

7. Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Museptryena
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Ketua Badan Pengurus
Alamat : Duren Sawit Asri Kavling I Nomor 1A
Swadaya Raya, Duren Sawit,
Jakarta Timur, 13440

sebagai ----- Pemohon VII;

8. Yayasan LAKPESDAM, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Muhammad Hasyim
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan H. Ramli Nomor 20A RT 002 RW 003
Menteng Dalam Tebet,

Jakarta, 12870

- sebagai ----- Pemohon VIII;
9. Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh:
- Nama : Mudaris Ali Masyhud
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Direktur Eksekutif
Alamat : Jalan H. Umaidi Nomor 39A, Rawa Bambu 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520
- sebagai ----- Pemohon IX;
10. Yayasan Cerdas Bangsa, dalam hal ini diwakili oleh:
- Nama : Agung Fajar Setiawan
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Program Manajer
Alamat : Jalan Pramuka Raya Nomor 137 Jakarta Timur
- sebagai ----- Pemohon X;
11. Nama : Dra. Fadilah Acmad
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Masjid Bendungan RT 012 RW 007, Cawang, Kramatjati, Jakarta Timur
- sebagai ----- Pemohon XI;
12. Nama : Achmad Ikrom
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Pabuaran Asri 2 Blok A22 Nomor 12 RT 007 RW 010 Harapan Jaya, Cibinong
- sebagai ----- Pemohon XII;
13. Nama : Aip Saripudin
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kp. Ranto RT 001 RW 011 Pakemitan, Cikatomas,
- sebagai ----- Pemohon XIII;
14. Nama : Sadiyah El Adawiyah
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Tomang Pulo RT 009 RW 006 Jati Pulo, Palmerah,
- sebagai ----- Pemohon XIV;
15. Nama : Nana Setiana, S.AG.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Lingk. Lamepayung RT 002 RW 008 Kuningan

sebagai ----- Pemohon XV;

16. Nama : Nur Febriani, S.Km.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja LSM Yayasan Balita Sehat
Alamat : Jalan Bambang Ismoyo GG. Sawi Nomor 18
RT/RW 004/002, Desa Jawa,
Kecamatan Singkawang Tengah,
Singkawang – Kalimantan Barat

sebagai ----- Pemohon XVI;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa yang masing-masing bertanggal 9 Juni 2014, 10 Juni 2014, 13 Juni 2014, 16 Juni 2014, 11 Juli 2014, dan 21 Agustus 2014 memberi Kuasa Khusus kepada B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., Ecoline Situmorang, S.H., Henry David Oliver Sitorus, S.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Janses E. Sihalohe, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Riando Tambunan, S.H., Priadi, S.H., Dhona El Furqon, S.H., dan Amrullah Khumaidi Wijaya, S.H., Advokat dan Pembela Hak-hak Konstitusional yang berkantor di Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), beralamat di Jalan Pancoran Barat II, Nomor 38A, Pancoran, Jakarta Selatan-12780, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah

rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

- [3.9] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas frasa "...yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar" dalam Pasal 6 ayat (1) UU 20/2003, yang menyatakan:

Pasal 6 ayat (1) UU 20/2003:

"Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar".

terhadap Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945:

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945:

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Pasal 31 ayat (3) UUD 1945:

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang".

- [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan a quo dan bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (1) UU 20/2003 khususnya frasa "...yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar" bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 apabila tidak dimaknai "yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah" karena norma dalam Pasal a quo telah menghalangi masyarakat terkait usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mengembangkan diri serta meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan.

[3.10.2] Bahwa salah satu tujuan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...". Penegasan mengenai tujuan negara dalam "mencerdaskan kehidupan bangsa" tersebut juga dielaborasi ke dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, yaitu, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya", dan "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang".

[3.10.3] Bahwa UUD 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Bahwa UU 20/2003 telah menentukan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Selain itu dalam penyelenggaraan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

- [3.10.4] Bahwa pendidikan merupakan usaha agar manusia (anak) dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Salah satu tugas pengembangan potensi diri yang harus dicapai pada periode anak adalah agar anak memiliki seperangkat nilai atau sistem etis untuk menjadi pedoman dalam bertingkah laku dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Pada usia anak, pendidikan moralitas anak harus mulai diperhatikan dengan cara berangsur-angsur untuk menyakini dan mengamalkan nilai-nilai yang bersifat universal. Nilai-nilai yang dimiliki sebagai seorang anak membimbing cara berinteraksi dengan orang lain dan dalam menghadapi berbagai problematik kehidupan, sehingga memungkinkan anak menjalani kehidupan secara seimbang dan tenang. Tercapainya perkembangan moral memberi arti bagi peningkatan sosialisasi sehingga anak benar-benar siap memasuki kehidupan dewasa atau remajanya. Menurut Mahkamah, UUD 1945 telah memberikan jaminan terhadap setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang [vide Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945]. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib berperan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.
- [3.10.5] Bahwa reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, menurut Mahkamah penerapan prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lahir dan muncul tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Salah satu tuntutan tersebut adalah menyangkut pembaharuan sistem pendidikan. Pendidikan nasional mempunyai visi untuk mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan

semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Fungsi pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum UU 20/2003 merupakan penjabaran dari UUD 1945 yang menyebutkan, "... pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Menurut Mahkamah, pendidikan dasar merupakan salah satu upaya untuk menanamkan kepercayaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Dengan adanya pendidikan dasar diharapkan bahwa siswa dapat menanamkan sikap yang berakhlak, sopan dan santun antar sesama umat manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama, sehingga pada akhirnya siswa dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, cakap, berdedikasi tinggi terhadap bangsa dan negaranya.

[3.10.6] Bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi Pasal a quo yang dimohon pengujian oleh para Pemohon adalah norma perintah (gebod), yakni kewajiban setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun untuk mengikuti pendidikan dasar. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU 20/2003 menegaskan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain yang sederajat.

[3.10.7] Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU 20/2003 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sebagai

bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua orang (education for all). Frasa "menjamin" artinya pemerintah dan pemerintah daerah harus merencanakan, menyiapkan untuk membiayai dan memfasilitasi terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar. Untuk terlaksananya jaminan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan nasional pelaksanaan program wajib belajar yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rencana Strategis Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Demikian pula bagi pemerintah daerah, penyelenggaraan program wajib belajar dimaksud ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Jangka Panjang, Pemerintah telah berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019.

- [3.10.8] Bahwa terkait dengan petitum para Pemohon untuk memaknai "yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah" berarti meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah. Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar sampai pendidikan menengah tersebut diatur melalui peraturan daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Pembentuk Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan misalnya, telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sekolah Gratis di Sumatera Selatan. Dalam Peraturan Daerah tersebut dimuat ketentuan

bahwa setiap SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, SMK, baik negeri maupun swasta berhak mendapatkan biaya operasional sekolah dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Demikian pula misalnya di tingkat kabupaten, pembentuk Peraturan Daerah di Kabupaten Muaro Jambi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam Peraturan Daerah tersebut dimuat ketentuan yang menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

[3.10.9] Bahwa program pendidikan minimal yang harus diikuti warga negara Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah merupakan kebijakan hukum yang terbuka (open legal policy) bagi pemerintah maupun pemerintah daerah. Hal penting dalam kebijakan (legal policy) tersebut sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas dapat dilaksanakan [vide Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan]. Asas ini sebagai titik tolak dan tolok ukur untuk dapat dilaksanakannya peraturan perundang-undangan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengharapkan jaminan tercapainya hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu peraturan perundang-undangan, karena suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilaksanakan baik karena sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran yang belum disiapkan secara baik, selain akan menggerogoti marwah lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan juga akan menimbulkan kekecewaan pada harapan masyarakat.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

19. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Aswanto, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan Pukul 14.47 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN

NOMOR 43/PUU-XIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H
Pekerjaan : Hakim Agung
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9-13,
Jakarta Pusat
sebagai -----Pemohon I;
2. Nama : Dr. H. Suhadi, S.H., M.H
Pekerjaan : Hakim Agung
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9-13,
Jakarta Pusat
sebagai ----- Pemohon II;
3. Nama : Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP.,
M.Hum
Pekerjaan : Hakim Agung
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9-13,
Jakarta Pusat
sebagai -----Pemohon III;
4. Nama : H. Yulius, S.H., M.H
Pekerjaan : Hakim Agung
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9-13,
Jakarta Pusat
sebagai -----Pemohon IV;
5. Nama : Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H
Pekerjaan : Hakim Agung
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9-13,
Jakarta Pusat
sebagai ----- Pemohon V;
6. Nama : Soeroso Ono, S.H., M.H
Pekerjaan : Panitera Mahkamah Agung
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9-13,
Jakarta Pusat
sebagai ----- Pemohon VI.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Nomor 045/PP.IKAHI/III/2015, bertanggal 23 Maret 2015 memberi kuasa kepada: 1). Dr. H.M Fauzan, S.H., M.H; 2). Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H; 3). Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H; kesemuanya adalah Pengurus Pusat IKAHI, beralamat di Mahkamah Agung Jalan Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Yudisial (KY), Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ), dan Mahkamah Agung (MA);
Mendengar keterangan ahli para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Komisi Yudisial (KY), Pihak Terkait Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK);
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Pihak Terkait Komisi Yudisial (KY);
Membaca kesimpulan para Pemohon, Pihak Terkait Mahkamah Agung (MA), dan Pihak Terkait Komisi Yudisial (KY).
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

- [3.6] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” dalam Ketentuan Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan:
1. Keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah inkonstitusional, karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 2. Bahwa “kekuasaan kehakiman yang merdeka” tidak hanya dalam konteks pelaksanaan kewenangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, melainkan juga untuk melakukan proses seleksi dan perekrutan hakim yang berkualitas secara independen dan mandiri. Dengan berlakunya pasal a quo akan dapat menjadi pintu masuk bagi intervensi suatu lembaga terhadap lembaga lain yang akan merusak mekanisme checks and balances yang dibangun. Adanya keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara akan merusak sistem kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi karena adanya “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh

pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”;

3. Bahwa rumusan menyangkut keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal-pasal a quo, menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum dan menimbulkan persoalan konstitusionalitas.

[3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan Pihak Terkait, ahli para Pemohon, ahli Presiden, ahli Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, Pihak Terkait, kesimpulan tertulis para Pemohon, dan kesimpulan tertulis Pihak Terkait sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

A. Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka

[3.7.1] Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan selanjutnya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Bahwa makna yang terkandung dari kedua ayat dalam pasal tersebut merupakan pengakuan bahwa Indonesia adalah “negara demokrasi yang berdasar hukum dan negara hukum yang demokratis”;

Bahwa salah satu ciri dari negara hukum, antara lain, apabila semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa kecuali (equality before the law) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara pidana mulai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun persidangan di Pengadilan sampai putusan hakim tidak satupun lembaga atau seseorang boleh melakukan intervensi atau menentukan orang bersalah atau tidak bersalah selain didasarkan atas proses peradilan;

Bahwa salah satu prinsip negara demokrasi dan negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sejauhmana prinsip ini dijalankan, tolok ukurnya dapat dilihat dari adanya perundang-undangan yang memberikan jaminan mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sebab tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka atau peradilan yang bebas, tidak akan ada negara demokrasi dan negara hukum;

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada intinya terletak pada independensi hakim dalam memutus perkara;

Untuk menjamin terwujudnya independensi hakim, menurut Mahkamah, memerlukan kelembagaan yang independen pula, agar dapat menjamin para hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, yang antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung";

[3.7.2] Bahwa terlepas dari fakta bahwa sejak UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, kekuasaan kehakiman pernah berada dalam pengaruh Pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lain meskipun UUD 1945 (sebelum Perubahan) sesungguhnya juga mengamanatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. Pasal 24 UUD 1945 (sebelum perubahan) menegaskan: "(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang; (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang". Kemudian Pasal 25 UUD 1945 menyatakan, "Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 tersebut secara tegas menyatakan, "Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim". Namun ternyata pembentuk Undang-Undang tidak mengikuti perintah UUD 1945 dimaksud.

Bahwa amanat Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 serta Penjelasan tersebut tidak pernah dilaksanakan, bahkan justru yang lahir adalah Undang-Undang yang bukan saja tidak sesuai, tetapi malah bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang

menyatakan, "Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan". Bahkan dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, antara lain, pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat Undang-Undang; Demikian pula dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung menyatakan, "Dalam hal-hal dimana Presiden melakukan turun tangan, sidang dengan seketika menghentikan pemeriksaan yang sedang dilakukan dan mengumumkan keputusan Presiden dalam sidang terbuka dengan membubuhi catatan dalam berita acara dan melampirkan keputusan Presiden dalam berkas tanpa menjatuhkan putusan";

[3.7.3] Bahwa pada tahun 1970 lahir Undang-Undang baru tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 namun tidak membawa pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diamanatkan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 serta Penjelasan, telah meletakkan dasar adanya pembagian beberapa lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer), akan tetapi yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan finansial para hakim tetap berada di bawah masing-masing departemen;

[3.7.4] Bahwa salah satu tuntutan reformasi adalah menyangkut reformasi dibidang peradilan yakni adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari intervensi maupun pengaruh kekuasaan lain, termasuk dalam hal organisasi, administrasi, dan keuangan. Tuntutan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya sistem peradilan satu atap (one roof system) yaitu baik menyangkut teknis judicial maupun organisasi,

administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap Mahkamah Agung;

Bahwa usaha dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam bentuk peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung tersebut, akhirnya benar-benar menjadi kenyataan ketika pada tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Pasal 24 UUD 1945 yang kemudian disusul oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa usaha untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka atau peradilan yang bebas juga mendapat perhatian di tingkat internasional maupun regional melalui peran International Commission of Jurists maupun beberapa lembaga/organisasi lain, termasuk lembaga non-pemerintah, telah melahirkan beberapa deklarasi dan kesepakatan antara lain melalui: 1. Syracuse Principles (1981); 2. New Delhi Standards (1982); 3. Tokyo Principles on the Independence of the Judiciary in the Lawasia Region (1982); 4. Montreal Universal Declaration on the Independence of Justice (1983); 5. UN Basic Principles of the Independence of Judiciary (1985); 6. Beijing Statement (1995); 7. Universal Charter of the Judge (1999); 8. The Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002);

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, sistem peradilan yang diamanatkan dan dikehendaki oleh konstitusi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang tugasnya tidak saja sekadar menegakkan hukum, tetapi sekaligus menegakkan keadilan telah terpenuhi. Dengan sistem dan mekanisme seperti itu, pencari keadilan telah dilindungi dalam mendapatkan hakim yang bebas dan tidak memihak;

21. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

B. Tentang Kewenangan Komisi Yudisial

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan, "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

sebelumnya yaitu dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

[3.8.1] Bahwa Komisi Yudisial yang lahir dalam perubahan UUD 1945, kewenangannya telah ditegaskan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim";

[3.8.2] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, bertanggal 23 Agustus 2006 Mahkamah telah menafsirkan frasa "wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim" bahwa "... walaupun dalam batas-batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan, bukanlah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan melainkan terhadap individu fungsionaris hakim. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, baik Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 UUD 1945) sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara lain".

Terkait masalah pengawasan terhadap hakim oleh Komisi Yudisial, Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tersebut telah mempertimbangkan, antara lain, bahwa frasa "dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim", yang seharusnya hanya memberikan kewenangan pengawasan etik kepada Komisi Yudisial, secara sadar atau tidak telah ditafsirkan dan dipraktikkan sebagai pengawasan terkait justisial dengan cara memeriksa putusan. Norma pengawasan yang berlaku universal di semua sistem hukum yang dikenal di dunia terhadap putusan pengadilan adalah bahwa putusan pengadilan tidak boleh dinilai oleh lembaga lain kecuali melalui proses upaya hukum (*rechtsmiddelen*) sesuai dengan hukum acara;

Dalam putusan tersebut, Mahkamah juga telah mempertimbangkan, antara lain, "bahwa KY merupakan

organ yang pengaturannya ditempatkan dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman, dengan mana terlihat bahwa MA diatur dalam Pasal 24A, KY diatur dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B, dan MK diatur dalam Pasal 24C. Pengaturan yang demikian sekaligus menunjukkan bahwa menurut UUD 1945 KY berada dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, meskipun bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 berbunyi, "Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden". Pengaturan yang demikian menunjukkan keberadaan KY dalam sistem ketatanegaraan adalah terkait dengan MA".

Menurut Mahkamah, Komisi Yudisial bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai supporting element atau state auxiliary organ, membantu atau mendukung pelaku kekuasaan kehakiman.

[3.8.3] Bahwa Pihak Terkait Komisi Yudisial dalam surat jawaban tanggal 8 Juni 2015 atas pertanyaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan tanggal 20 Mei 2015 menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa perdebatan dan pembahasan yang terjadi pada rapat-rapat Panitia Ad Hoc I BP MPR terkait dengan kewenangan untuk melakukan rekrutmen hakim dan hakim agung disampaikan antara lain oleh Pataniari Siahaan, Harjono, dan Jacob Tobing, yang ketiga-tiganya berasal dari Fraksi PDI Perjuangan secara lengkap sebagaimana telah disampaikan dalam Tanggapan Komisi Yudisial pada persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015, yang pada intinya menyatakan: "Perlunya lembaga lain di luar Mahkamah Agung untuk dilibatkan dalam melakukan seleksi rekrutmen tidak hanya terhadap hakim agung, tetapi juga terhadap hakim tingkat pertama dan banding. Adapun ahli Pihak Terkait Forum Kajian Hukum dan Konstitusi Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M berpendapat antara lain salah satu yang paling getol dan mendapatkan banyak dukungan adalah usulan Fraksi PDI-Perjuangan melalui anggota-anggotanya salah satunya oleh I Dewa Gede Palguna yang dengan panjang lebar menjelaskan pentingnya kehadiran KY yang nantinya juga akan melakukan rekrutmen hakim agung hingga di tingkat daerah untuk pengadilan negeri

- dan pengadilan tinggi dengan melibatkan unsur-unsur tertentu yakni misalnya praktisi hukum dan akademisi”.
- [3.8.4] Bahwa ahli Pemohon, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc menyampaikan keterangan antara lain sebagai berikut: “Bahwa memang benar adanya, selama proses pembahasan amandemen tahap kedua UUD 1945, terdapat beberapa anggota MPR antara lain: Harjono, Jacob Tobing, dan Hamdan Zoelva yang membahas kemungkinan KY untuk ikut menyeleksi calon hakim tingkat pertama dan banding, namun usulan-usulan mereka itu tidak disepakati baik oleh Panitia Ad Hoc I maupun oleh sidang paripurna MPR. Apa yang disepakati adalah kewenangan KY hanyalah dalam proses seleksi hakim agung saja, tidak hakim-hakim lain”;
- [3.8.5] Bahwa semua pendapat ataupun usulan yang berkembang baik pada sidang Panitia Ad Hoc maupun sidang paripurna MPR terkait kewenangan Komisi Yudisial untuk seleksi calon hakim tingkat pertama dan tingkat banding pada akhirnya ditolak;
Bahwa suatu norma yang telah dibahas dan diputus dalam rapat BP MPR maupun MPR dan kemudian ditolak, menurut Mahkamah tidak boleh dijadikan norma dalam Undang-Undang kecuali dilakukan melalui proses perubahan Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945;
- [3.9] Menimbang bahwa frasa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. UUD 1945 tidak memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial;
- [3.10] Menimbang bahwa meskipun dalam Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, akan tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 24 telah secara tegas menyatakan ketiga Undang-Undang yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Lagipula apabila dihubungkan dengan sistem peradilan “satu atap”, menurut Mahkamah, seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) UU tentang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" adalah bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

22. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili, Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1 Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2 Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" Undang-Undang Nomor 49

- Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.3 Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) selengkapnya berbunyi, "Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan oleh Mahkamah Agung", dan Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) selengkapnya berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung".
 - 1.4 Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.5 Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 1.6 Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) selengkapnya berbunyi, "Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung", dan Pasal 13A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) selengkapnya berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung";
- 1.7 Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.8 Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 1.9 Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) selengkapnya berbunyi, "Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan oleh Mahkamah Agung", dan Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) selengkapnya berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung".
2. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu,

tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 15.24 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

Terhadap putusan a quo Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut, silakan, Yang Mulia.

23. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

PENDAPAT BERBEDA(DISSENTING OPINION) Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna

“Barang siapa yang menjaga kehormatan orang lain, ia telah menjaga kehormatan dirinya sendiri” (Umar bin Khattab)

Isu utama dari permohonan a quo adalah menemukan batas konstitusional “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” sebagai kewenangan Komisi Yudisial yang diturunkan dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Yang dimaksud dengan “batas konstitusional” di sini adalah tidak boleh terganggu atau terlanggarnya prinsip kemerdekaan kekuasaan peradilan atau kehakiman sebagai akibat dari pelaksanaan “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” oleh Komisi Yudisial. Dengan lain perkataan, apabila dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, apakah proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, dan hakim pengadilan tata usaha negara yang dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, sebagaimana masing-masing secara berturut-turut diatur dalam Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebabkan terganggu atau terlanggarnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sehingga bertentangan dengan UUD 1945?

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dan sebagaimana berkali-kali dikukuhkan dalam

putusan Mahkamah Konstitusi, secara universal pun ditegaskan bahwa ia tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan atau kekuatan apa pun. Ia adalah salah satu tiang utama penyangga tegaknya negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democratic state), gagasan besar yang melandasi UUD 1945. Sementara itu, secara universal, pentingnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, antara lain, dapat dilihat dalam Basic Principles of the Independence of the Judiciary (yang diterima oleh 7th UN Congress on the Prevention of Crimes and the Treatment of Offenders, Milan, 27 Agustus - 6 September 1985), yang kemudian diterima dan disahkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/32, 29 November 1985, dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/146, 13 Desember 1985. Kedua Resolusi Majelis Umum PBB ini kemudian diperkuat oleh atau melalui Bangalore Principles of Judicial Conduct, yang antara lain menegaskan:

WHEREAS the importance of a competent, independent and impartial judiciary to the protection of human rights is given emphasis by the fact that the implementation of all the other rights ultimately depends upon the proper administration of justice,

WHEREAS a competent, independent and impartial judiciary is likewise essential if the courts are to fulfill their role in upholding constitutionalism and the rule of law,

WHEREAS public confidence in the judicial system and in the moral authority and integrity of the judiciary is of the utmost importance in a modern democratic society,

WHEREAS it is essential that judges, individually and collectively, respect and honor judicial office as a public trust and strive to enhance and maintain confidence in the judicial system,

WHEREAS the primary responsibility for the promotion and maintenance of high standards of judicial conduct lies with the judiciary in each country,

AND WHEREAS the Basic Principles on the Independence of the Judiciary are designed to secure and promote the independence of the judiciary and are addressed primarily to States...

Dari kutipan di atas telah jelas betapa mendasarnya keberadaan kekuasaan kehakiman yang kompeten, merdeka, dan imparsial itu bagi perlindungan hak asasi manusia, bagi pemenuhan perannya dalam penegakan constitutionalism dan negara hukum, bagi masyarakat yang demokratis, bagi upaya memelihara kepercayaan atau keyakinan masyarakat, bagi pemajuan sistem peradilan, serta bagi pemajuan dan pemeliharaan standar tinggi perilaku hakim. Oleh karena itu, di Indonesia, keputusan politik untuk menyatukan administrasi, organisasi, dan finansial pengadilan (yang mula-mula dilandasi oleh Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan

Nasional Sebagai Haluan Negara yang kemudian, yang berkait dengan bidang hukum, antara lain, dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman) di bawah Mahkamah Agung adalah keputusan yang benar, bukan saja dari perspektif Konstitusi melainkan juga dari perspektif perkembangan hukum internasional. Sehingga, dalam konteks permohonan a quo, kelanjutan dari pertanyaan di atas adalah: apakah keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, dan hakim pengadilan tata usaha negara mengganggu administrasi, organisasi, dan finansial pengadilan-pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Mahkamah Agung?

Terhadap pertanyaan tersebut, saya berpendapat, keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, dan hakim pengadilan tata usaha negara yang dilakukan bersama-sama dengan Mahkamah Agung tidaklah mengganggu administrasi, organisasi, maupun finansial pengadilan sepanjang dipahami (dan terbatas pada) bahwa keterlibatan Komisi Yudisial itu konteksnya adalah keterlibatan dalam memberikan pemahaman kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi para calon hakim yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi sebagai calon pegawai negeri sipil. Sesungguhnya, mekanisme yang sudah dipraktikkan selama ini, sebelum adanya permohonan a quo dimana Komisi Yudisial dilibatkan dalam pemberian materi ajar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan dan latihan calon hakim, serta melakukan monitoring pelaksanaan proses magang para calon hakim hingga turut serta dalam rapat penentuan kelulusan para peserta pendidikan dan latihan calon hakim, menurut saya, adalah penafsiran sekaligus implementasi yang tepat terhadap pengertian "wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim" yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Komisi Yudisial.

Penafsiran demikian dipandang konstitusional di samping karena tidak mengganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman (baik secara organisasi, administrasi, maupun finansial) juga kontekstual dengan tujuan utama pembentukan Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung. Sayangnya, buruknya hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam mengimplementasikan gagasan mulia konstitusi itu, sebagaimana tampak nyata dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun melalui sebaran berita di media massa, telah menyebabkan penafsiran dan implementasi yang sungguh memberi harapan besar bukan hanya bagi tegaknya kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetapi juga bagi terjaganya kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim itu menjadi sirna.

Berdasarkan uraian di atas, menurut saya, Mahkamah seharusnya memutus dan menyatakan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), yaitu sepanjang frasa "bersama Komisi Yudisial" dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, dan hakim pengadilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketiga Undang-Undang a quo dimaknai sebagai diikutsertakannya Komisi Yudisial dalam proses pemberian materi kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi para calon hakim pengadilan negeri, calon hakim pengadilan agama, dan calon hakim pengadilan tata usaha negara dalam proses seleksi tersebut. Terima kasih

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Dengan demikian proses pembacaan ketetapan dan putusan telah selesai, dan setelah persidangan ini ditutup, salinan putusan akan diserahkan kepada para pihak Pemohon, Kuasa Presiden maupun Pihak Terkait. Dengan demikian sidang selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15:53 WIB

Jakarta, 8 Oktober 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.